BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Adriani dalam Waluyo, (2011: 2) pajak adalah sebagai berikut:

> "Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

Sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) pengertian pajak adalah

"iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang wajib dan bersifat paksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat jasa timbal balik, yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

A. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

1) Sistem *Official Assessment*

 Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official *assessment system* adalah sebagai berikut:

 a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Sistem *Self Assessment*

 Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Sistem *Withholding*

 Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2 Jumlah Wajib Pajak Efektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015) definisi jumlah adalah sebagai berikut :

> "Jumlah adalah banyaknya tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu".

Menurut Mardiasmo (2011:23) definisi wajib pajak adalah sebagai berikut:

> "Orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu yang memperoleh atau menerima penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bagi wajib pajak dalam negeri".

Menurut Gunadi (2013:7) definisi wajib pajak adalah sebagai berikut :

> "Orang Pribadi atau badan yang UU Perpajak dimaksudkan untuk mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk membayar pajak".

Menurut Agus Suharso (2014:8) definisi wajib pajak adalah sebagai berikut:

> "Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Siti Resmi (2011 : 75), yang dimaksud dengan wajib pajak adalah sebagai berikut:

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu".

Jadi, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliput tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP (Natalia : 2015). Sedangkan Badan Adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan alam bentuuk aapapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial poliitik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya (Natalia : 2015).

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderl Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan (Natalia : 2015). Sedangkan bagi pengusaha badan, kewajiban melaporkan usahanya tersebut adalah usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahya meliputi tempat tingal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan (Natalia : 2015).

Dengan demikian, pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak dikantor Direktorat Jenderal Paajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan (Natalia : 2015).

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 Tentang Kriteria WP Efektif Dan WP Non Efektif, yang dimaksud dengan WP efektif adalah sebagai berikut:

> "WP yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya".

Berdasarkan pengertian diatas bahwa Jumlah Wajib Pajak Efektif yaitu banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan atau menyampaikan SPT nya tepat waktu.

2.1.2.1 Indikator Jumlah Wajib Pajak Efektif

Indikator Jumlah Wajib Pajak Efektif menurut (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988) adalah Jumlah Wajib Pajak Efektif.

2.1.3 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Pajak pembayaran dapat dilakukan langsung oleh Wajib Pajak atau sebagian lagi perlu dilakukan adanya penagihan pajak.

Menurut Haularosdiana dan Edi Slamet (2011:245) menyatakan bahwa :

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, dan menjual barang yang telah disita".

Menurut Erly (2011:171) menyatakan bahwa :

"Penagihan pajak adalah sekumpulan tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak denganmenegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Sedangkan Menurut Kurniawan (2011:111) menyatakan bahwa :

"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Menurut Mardiasmo (2006:113), yaitu Penagihan pajak adalah

"Kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderan".

Sedangkan menurut Rusdji (2004:6) menyatakan bahwa:

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pecegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita".

Menurut Fauziah (2014) menyatakan bahwa:

"Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran,atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak,Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dalm waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak".

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dari Kantor pelayanan pajak dalam rangka mengurangi kecurangan dari wajib pajak dalam membayar pajak maka proses penagihan pajak harus dilakukan dengan sistem pengawasan yang baik agar tujuan dari proses penagihan terpenuhi.

2.1.3.1 Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui juru sita pajak Negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak (Evi : 2014). Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang "keras" dalam rangka melakukan *Law-Enforcement* di bidang perpajakan (Evi : 2014). Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan (evi : 2014). Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu :

1. Surat Teguran Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo.
2. Surat Paksa Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran.
3. Surat Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah Surat Paksa. Surat Penyitaan diterbitkan apabila hutang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak.

4. Lelang Apabila Wajib Pajak telah melunasi hutang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan.

Pengertian surat paksa adalah sebagai berikut: "Surat Paksa akan disampaikan kepada Penanggung Pajak dilakukan paling lambat setelah lampau waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan. Apabila Surat Paksa diterbitkan kurang dari 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran diterbitkan, maka Surat Paksa menjadi dibatalkan demi hukum" (Ilyas dan Burton, 2013:40).

2.1.3.2 Indikator Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Indikator Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menurut (Ilyas dan Burton, 2013:40) adalah Jumlah Surat Paksa.

2.1.4 Penerimaan Pajak

Menurut Suryadi (2009 : 105) menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Sedangkan Menurut John Hutagaol (2007:325) menyatakan bahwa:

> "Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat"

Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

(UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015). Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya (UU Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015).

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar (UU Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015). Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) (UU Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015).

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I telah berhasil meraup penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 21,6 triliun atau sekitar 84,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 25,6 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari penerimaan PPh sebesar Rp 12,5 triliun, PPN dan PPnBM Rp 8,7 triliun, PBB sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan (P3) Rp 175,1 milyar dan Pajak lainnya sebesar Rp 259 milyar. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 21,25% (Rp 3,8 triliun) dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya sebesar Rp 17,8 triliun. Tingkat pertumbuhan penerimaan ini merupakan tingkat

pertumbuhan tertinggi yang dicapai dalam jangka waktu empat tahun terakhir (Yoyok, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penerimaan pajak seharusnya semakin meningkat, karena terlihat pada pendapatan setiap bulan nya yang berasal dari beberapa penerimaan pajak.

2.1.4.1 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator Penerimaan Pajak menurut (John Hutagaol, 2007:325) adalah jumlah penerimaan pajak dari pajak pengahsilan orang pribadi dan badan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 90) kebijakan perpajakan dalam rangka menunjang penerimaan negara ditempuh dalam bentuk:

a. Perluasan dan peningkatan wajib pajak
b. Perluasan obyek pajak
c. Penyempurnaan tarif pajak
d. Penyempurnaan administrasi perpajakan

Menurut (Asep Muhammad Mulya: 2014) peneriman pajak dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak efektif yang diantaranya karena kepatuhan penyampaian SPT Massa dan Tahunan dan tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan dengan benar.

Sedangkan Chairuddin Syah Nasution (2003) menyatakan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui PPh maka prioritas utama yang perlu

diperhatikan adalah peningkatan jumlah WP, sehingga cukup tepat kebijakan pemerintahan saat ini yang mewajibkan lapor pajak bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi kepada seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP tersebut. Hal ini untuk lebih mengintensifikan penerimaan pajak dan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak yang telah memenuhi syarat memiliki NPWP maupun bagi badan usaha yang bersangkutan.

Pada penelitian Asep Muhammad (2014), jumlah wajib pajak efektif berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak berbanding searah dengan penerimaan pajak yang dilapokan yang mana jika jumlah wajib pajak efektif meningkat maka penerimaan pajak juga akan meningkat.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Surat paksa diterbitkan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dilaksanakan penagihan pajak dengan surat pakasa (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 198).

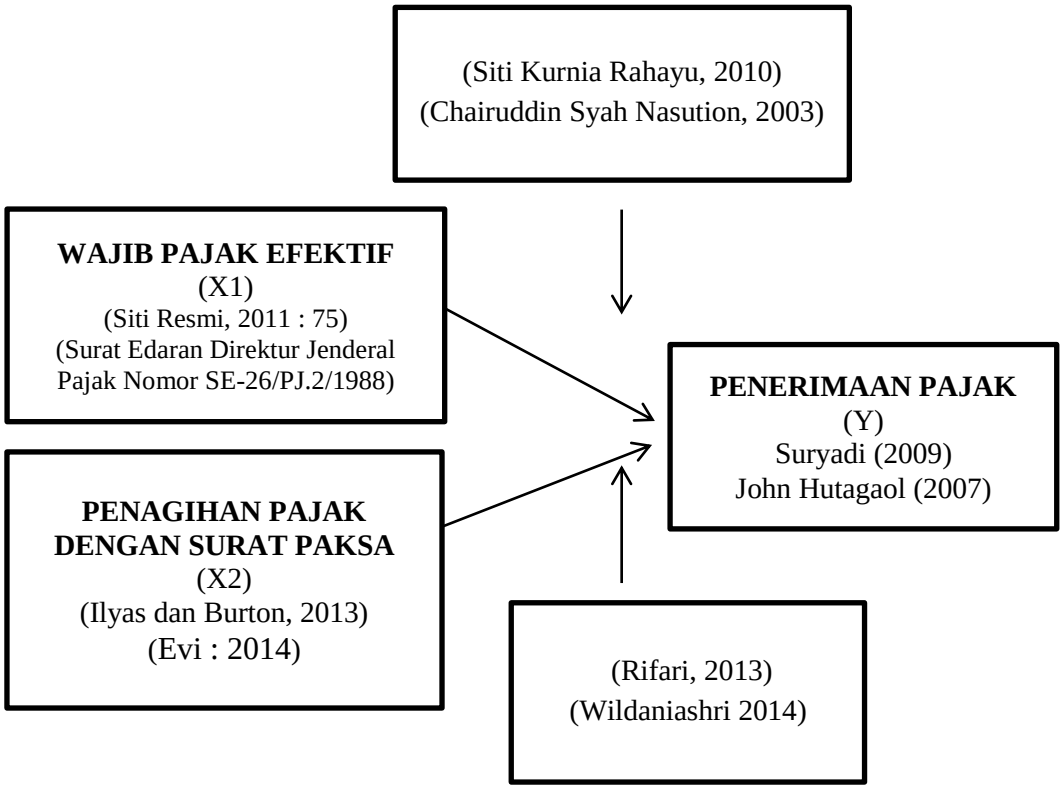
Jangka waktu yang dimaksud adalah 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagih Pajak, Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, atau 3 (tiga) bulan bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu (Siti Resmi, 2009: 61).

Penagihan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan agar wajib pajak dapat segera membayar utang pajaknya sehingga penerimaan pajak bertambah (Rifari, 2013). Penerimaan pajak mempunyai peranan yang cukup penting bagi terselenggaranya roda pemerintahan Indonesia. Dengan adanya penerimaan pajak maka pembangunan dapat tercapai (Rifari, 2013). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak lewat surat paksa, kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak dan surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat atau tidak melapor ke kantor pajak (Revicca, 2015).

Menurut (Wildaniashri : 2014), surat paksa merupakan alat untuk menagih tunggakan pajak yang memaksa karena jika tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam maka akan dilakukan penyitaan, sehingga wajib pajak segera melunasi tunggakan pajaknya. Jika semakin banyak tunggakan pajak dilunasi maka tingkat penerimaan pajak penghasilan akan semakin tinggi.

Pada penelitian Wildaniashri (2014), Adanya pengaruh positif dari Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan, menunjukan jika penagihan

dengan surat paksa ditingkatkan maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan.



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Jumlah Wajib Pajak efektif bisa memenuhi kewajiban perpajakan WP sendiri ataupun badan untuk menyampaikan kewajibannya, yang diharapkan dengan kebijakan ini penerimaan pajak negara menjadi meningkat mengingat Wajib Pajak yang terus bertambah setiap tahunnya.

Tak jauh berbeda dengan jumlah wajib ajak efektif bahwa penagihan pajak dengan surat paksa pun adalah sebuah kebijakan yang diharapkan kebijakan ini pun dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak yang setiap tahun terus meningkat.

Maka Hipotesis yang dapat penulis simpulkan adalah:

H1: Jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

H2: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak